

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN KO-ASSISTENSI KARANTINA
DI BALAI KARANTINA KEHEWANAN
WILAYAH III SURABAYA

OLEH :

RINI SUSILINDA SUGIANTO

NIM. : 068310766

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1989

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala kemurahanNya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas ko-asistensi di Balai Karantina Kehewan Wilayah III yang berkedudukan di Surabaya, yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni 1988.

Selama menjalankan ko-asistensi tidak banyak yang dapat penulis lakukan, karena waktu yang demikian singkatnya. Akan tetapi penulis telah banyak menerima bimbingan dan pengetahuan yang bermanfaat. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Drh. Samuel Pohan sebagai Kepala Balai Karantina Kehewan Wilayah III beserta seluruh staff.

Penulis menyadari bahwa laporan ini banyak kekurangannya dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini.

Surabaya, 10 Oktober 1988

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SEJARAH KARANTINA	3
BAB III BALAI KARANTINA KEHEWANAN	5
BAB IV PROSEDUR KARANTINA HEWAN	8
BAB V HASIL KEGIATAN KOASSISTENSI	11
BAB VI KESIMPULAN	14

BAB I

PENDAHULUAN

Praktek daerah di Karantina Kehewan Wilayah III ini merupakan kegiatan kurikuler yang diwajibkan kepada mahasiswa semester X Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. Program ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi mahasiswa dalam memahami beberapa aspek kekarantinaan yang meliputi tugas karantina hewan, prosedur karantina, syarat keluar masuknya hewan dalam karantina dan pelaksanaan kekarantinaan atau tindak karantina.

Peranan karantina dalam usaha meningkatkan bidang peternakan di Indonesia sangatlah penting, karena pemerintah masih melakukan import bibit ternak unggul dari negara lain. Disamping itu pengiriman ternak, hewan kesayangan dan bahan asal hewan dari satu pulau ke pulau yang lain sangat sering dilakukan di Indonesia. Dengan adanya karantina ini, pemerintah berusaha melakukan pemberantasan penyakit menular yang membahayakan populasi ternak di dalam negeri. Sedangkan pelaksanaannya ditekankan pada pencegahan meluasnya penyakit menular, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Usaha-usaha yang termasuk dalam tindak karantina, yaitu :

1. Usaha pencegahan, yaitu mencegah masuknya penyakit dengan menetapkan syarat-syarat pada waktu import/mengirim hewan dan bahan asal hewan.
2. Usaha penyembuhan penyakit.
3. Usaha pemberantasan penyakit dengan mengasingkan

atau membunuh hewan sakit serta memusnahkan benda-benda yang dapat menjadi sumber penularan penyakit.

Tindak karantina hanya dilakukan jika benar-benar diyakini dengan dasar yang kuat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman yang membahayakan perkembangan peternakan atau kelestarian sumber alam.

Usaha pencegahan meluasnya penyakit seperti tersebut di atas tidak hanya dilakukan terhadap hewan ternak saja, melainkan terhadap semua jenis hewan dan bahan asal hewan yang diangkut melalui jalan darat, laut maupun udara.

Kegiatan praktek daerah karantina ini dilaksanakan di stasiun-stasiun karantina kehewan Juanda, Tanjung Perak dan Kamal yang termasuk dalam wilayah Karantina Kehewan Wilayah III mulai tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni 1988.

BAB II

SEJARAH KARANTINA

Pengertian karantina kehewananan adalah suatu usaha atau tindakan yang diambil berupa penanganan atau pengasingan ataupun tindakan untuk menghindarkan penyebaran suatu penyakit menular hewan.

Usaha tersebut di atas muncul sebagai akibat meletupnya penyakit Rinderpest di Italia dan Jerman pada abad 16 yang menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kerugian ini dilaporkan berupa kematian sapi sebanyak 28 juta ekor di Jerman dan 200 juta sapi di Eropa. Di Indonesia telah dilaporkan berjangkitnya penyakit ini kira-kira pada tahun 1894 dan 1911, namun tindak karantina baru dirintis sejak tanggal 13 Agustus 1912. Tindakan tersebut tercantum dalam LN No. 432 yang merupakan dasar pelaksanaan karantina di Indonesia pada waktu itu. Sebelum dikeluarkan SK. Menteri Pertanian No. 316/Kpts/Org/5/1987, karantina kehewananan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan serta bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dan Dirjen Peternakan. Setelah SK. Menteri Pertanian tersebut dikeluarkan, maka karantina kehewananan yang dikepalai oleh seorang Kepala Balai Karantina Kehewananan bertanggung jawab kepada Dirjen Peternakan adapun petunjuk pelaksanaannya diatur dalam SK. Menteri Pertanian No. 328/Kpts/Up/5/1978.

Untuk saat ini dasar-dasar hukum yang dipakai di Indonesia dalam melaksanakan tugas karantina adalah :

1. UU No. 6 tahun 1967, tentang : Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. PP No. 15 tahun 1977, tentang : Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.
3. SK Mentan tanggal 29 Mei 1978, No. 328/Kpts/OP/5/1978, tentang : Peraturan Penolakan Penyakit dan Karantina Hewan.
4. SK Mentan tanggal 15 Agustus 1979, No. 533/Kpts/OP/8/1979, tentang : Penyempurnaan lampiran SK Mentan No. 328/Kpts/OP/5/1978.
5. SK. Mentan tanggal 27 September 1983, No. 210/708/Kpts/9/1983, tentang Pusat Karantina Pertanian.

Selain itu dalam keadaan tertentu Menteri Pertanian dapat mengeluarkan Surat Edaran yang juga dipakai sebagai dasar hukum dalam jangka waktu tertentu.

BAB III

BALAI KARANTINA KEHEWANAN

Balai Karantina Kehewanan adalah unit pelaksana teknis di bidang penolakan penyakit hewan dalam lingkungan Departemen Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada pusat karantina pertanian.

Karantina hewan adalah tempat dan atau tindakan untuk mengasingkan atau mengisolasi ternak atau hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang terkena atau diduga terkena penyakit hewan agar supaya tidak menular kepada hewan atau ternak yang sehat.

Dalam kaitan selanjutnya tugas pokok, yaitu penolakan penyakit hewan, tugas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Menolak, mencegah, mengobati dan memberantas penyakit hewan, baik itu pada hewan yang baru datang maupun yang akan dikirim.
- Mengawasi lalu lintas hewan dalam negeri atau interinsuler.
- Pengawasan ekspor import bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
- Mengawasi pengeluaran satwa liar.
- Mencegah pengeluaran satwa liar yang dilindungi sehingga dengan demikian ikut menjaga kelestarian alam.

Di Indonesia pada saat ini ada 5 lokasi wilayah Balai Karantina Kehewanan, yaitu :


1. Wilayah I di Medan, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Aceh, Sumut, Sumber, Riau, Jambi, dan mempunyai instalasi stasiun karantina kehewananan sebanyak 25 buah.
2. Wilayah II di Jakarta, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Sumsel, Lampung, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, dan Kalbar serta mempunyai instalasi karantina sebanyak 26 buah.
3. Wilayah III di Surabaya, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Jatim, Kaltim, Kalteng serta mempunyai instalasi stasiun karantina kehewananan sebanyak 23 buah.
4. Wilayah IV di Denpasar, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Bali, NTT, NTB serta mempunyai instalasi stasiun karantina kehewananan sebanyak 35 buah.
5. Wilayah V di Ujung pandang, yang meliputi wilayah propinsi Sulteng, Sulsel, Maluku, Sulut dan Irja serta mempunyai instalasi stasiun karantina kehewananan sebanyak 42 buah.

Balai karantina wilayah III yang berkedudukan di Surabaya (Jawa Timur) mempunyai 23 buah stasiun karantina antara lain : Tanjung Perak, Kamal, Nepal, Telaga Biru, Sangkapura, Seputi, Branta, Kalianget, Ketapang, Kalbut, dan Juanda (Jatim), Palangkaraya, Sampit, Palangkaraya Udara (Kalteng), Balikpapan, Sidomulyo, Tarakan Laut, Tarakan Udara, Sempingan dan Samarinda (Kaltim), Banjarmasin

sin Laut dan Syamsudin Noor Udara (Kalsel).

Selain stasiun tersebut di atas terdapat penambahan stasiun karantina kehewan di Balai Karantina Kehewan Wilayah III, berdasarkan SK. Mentan. No. 533/Kpts/OP/8/1979 tanggal 15 Agustus 1979 sebagai penyempurnaan lampiran SK. Mentan. No. 328/Kpts/OP/5/1978.


3. Prosedur pengiriman anjing, kucing, kera dan sebangsanya.



— Dari daerah bebas rabies ke daerah tertular.

- - - Dari daerah tertular ke daerah tertular.

4. Prosedur pengiriman satwa liar yang tidak dilindungi.



— Untuk souvenir.

- - - Untuk perdagangan interinsuler.

..... Untuk perdagangan ekspor.

BPPA : Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam.

BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

SKKH : Surat Keterangan Kesehatan Hewan.

PHPA : Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.

Daerah bebas Rabies :

- Pulau Madura dan sekitarnya.
- Propinsi Bali.
- Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Propinsi nusa Tenggara Timur.
- Propinsi Maluku.
- Propinsi Irian Jaya.
- Propinsi Kalimantan Barat.
- Propinsi Timor Timur.
- Semua pulau-pulau yang termasuk pulau Sumatera.

BAB V

HASIL KEGIATAN KOASSISTENSI

Kegiatan di stasiun karantina Juanda.

1. Tanggal 20 Juni 1988.
 - a. Di ruang pemasukan : 1 ekor anjing bastar atau biasa jantan dari Ambon ke Surabaya dengan ijin No. 68/V-6/STKH Pattimura dan HC No. E. 21, 2 ekor burung beo biasa dari Samarinda-Kaltim ke Surabaya dengan ijin No. 81/PPH 210 dan HC No. E. 21.
 - b. Di ruang berangkat : 1 ekor ayam bangkok dan 2 ekor ayam jago dari Surabaya ke Banjarmasin.
 - c. Di gudang : Komoditi masuk berupa DOC Shaver 10.000 ekor dengan HC No. E. 21, komoditi keluar berupa DOC NF 202 sebanyak 34.500 ekor atau 31 box dari Surabaya ke Medan lewat Jakarta, DOC CD 707 2600 ekor ke Sampit, DOC Indian River 1500 ekor ke Banjarmasin, Daging olah 106 kg ke Balik papan dengan ijin HC No. E. 16. Burung kakak tua Leser 48 ekor dan burung kakak tua Cempaka 67 ekor dari Surabaya ke Denpasar dengan ijin No. 730/V-6/SB-ASDA JUNI/88.
2. Tanggal 21 Juni 1988.
 - a. Di ruang masuk : 2 ekor burung beo berasal dari Banjarmasin ke Surabaya.
 - b. Di ruang berangkat : 1 ekor ayam jantan berasal dari Malang ke Samarinda, 1 ekor ayam jantan berasal dari Surabaya ke Balikpapan, 2 ekor ayam jantan dari Suraba-

ya ke Banjarmasin, 1 ekor burung perkutut dari Surabaya ke Banjarmasin.

- c. Di gudang : komoditi masuk berupa Layer plus 250 ml 25 botol berasal dari P.T. Satwa Sempurna Jakarta ke Tirta Gangga Surabaya dengan HC No. E. 21, komoditi keluar berupa daging burung dara 19 kg berasal dari CV. Wijaya Exp. Surabaya ke CV. Wijaya Exp. Banjarmasin dengan No ijin 506/117/411.57/88 dan HC.No. E. 16, Daging babi 55 kg berasal dari CV. Angkasa Surabaya ke CV. Angkasa Ujung pandang dengan No ijin 524/1/238/411.57/87 dan HC No. E. 16, jerohan babi 22 kg berasal dari CV. Angkasa Surabaya ke CV. Angkasa Ambon dengan HC No. E. 16, daging olahan 908 kg berasal dari Perusahaan Aroma Denpasar ke Surabaya Anna Supermarket dengan ijin No. 624/V-6/Kr.GL./VI/88, 624/TN.420./Kpts/DjP./Deptan/87 dan HC No. E. 16, DOC CP 707 sebanyak 2000 ekor berasal dari P,T, Charoen Pokphand Farm Surabaya ke CV. Laut Timur Balikpapan dengan HC No. E. 18.

Kegiatan di stasiun karantina Tanjung Perak.

1. Tanggal 22 Juni 1988.

Setelah mendapat pengarahan tentang karantina, penyakit menular, penyakit zoonosa dan pengenalan alat medis dilanjutkan dengan melihat penurunan kerbau dari kapal Si Bella berasal dari Kupang di Dermaga Jambrut.

2. Tanggal 23 Juni 1988.

Setelah mendapat pengarahan tentang tugas dan pelaksanaan tindak karantina, keuntungan dan sangkut - pautnya

dengan profesi kedokteran hewan, dilanjutkan dengan membaca buku peraturan untuk pelaksanaan tindak karantina dan membuat laporan kegiatan.

Kegiatan di stasiun karantina Kamal, Madura.

Kegiatan dilaksanakan tanggal 24 dan 25 Juni 1988 dengan kegiatan mengikuti tindak karantina berupa pemeriksaan karantina berupa pengiriman sapi potong ke Pegirian Surabaya sebanyak 151 ekor di kandang karantina hewan Kamal.

BAB VI

KESIMPULAN

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Balai Karantina Kehewanan Wilayah III Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tindak karantina di lapangan memerlukan kesigapan dan kewaspadaan yang tinggi, hal ini tidak dapat dipisahkan dengan instansi-instansi terkait, seperti Dinas Peternakan, Kesyahbandaran laut dan Udara serta instansi pemerintah lainnya.
2. Dalam rangka menunjang program pemerintah untuk mencukupi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat, maka keberadaan karantina kehewananan adalah sangat tepat. Ditinjau dari segi ekonomi karantina dapat membantu mempertinggi produksi melalui peningkatan kesehatan hewan dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh penyakit. Segi sosial karantina kehewananan ikut berperan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak terganggu oleh konsumsi makanan yang berasal dari ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.